

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DI DESA PALAS KECAMATAN PANGALAN KURAS KABUPATEN**

PELALAWAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

HERU SUSANTO
NPM : 147310175

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2018**

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Heru Susanto
 NPM : 147510175
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Stara Satu (S1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan
 Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan
 Kuras Kabupaten Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan materi masing – masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 22 Januari 2019


Pembimbing I

Pembimbing II


Panca Setyo Prihatni, S.IP.,M.Si


Data Wardana, S.Sos.,M.IP

Turut Menyetujui
 Program Studi Ilmu Pemerintahan
 Ketua :


Budi Mulianto, S.IP.,M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	: Heru Susanto
NPM	: 047340175
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Stara Satu (S1)
Judul Skripsi	: Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhinya salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 22 Januari 2019

<p>Ketua,</p>  <p>Dra. Hj. Monalisa, M.Si</p>	<p>Sekretaris,</p>  <p>Syaprianto, S.Sos., M.IP Anggota</p>  <p>Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP Anggota</p>  <p>Yendri Nazir, S.Sos., M.Si Anggota</p>  <p>Dita Wardana, S.Sos., M.Ip</p>
<p>Mengetahui Wakil Dekan / Bidang Akademik</p>  <p>H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si</p>	

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 144/UTR-Py/Kpts/2018 tanggal 29 Desember 2018 maka dihadapakan Tim Penguji pada hari ini, Senin tanggal 31 Desember 2018 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Heru Susanto
 NPM : 147310175
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan .

Nilai Ujian : Angka : " 75,4 " ; Huruf : " B "

Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Ketua	1.
2.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Sekretaris	2.
3.	Dita Firdian Adni, S.IP., M.IP.	Anggota	3.
4.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	4.
5.	Data Wardana, S.Sos., M.IP.	Anggota	5.
6.	Agung Wicaksono, MA.	Notulen	6.

Pekanbaru, 31 Desember 2018
 An. Dekan,

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
 Wakil Dekan J.Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1214/UIR-FS/KPTS/2018
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Heru Susanto
N P M : 147310175
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dra. Hj. Monalisa, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Syaprianto, S.Sos., M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dita Firdhan Adni, S.IP., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Yendri Nugri, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 5. Data wardana, S.Sos., M.IP | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 6. Agung Wicakono, MA | Sebagai Notulen |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Desember 2018
An. Dekan

H. Panca Setvo Prihatin, S.Ip., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip —————ok penguji—————

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Heru Susanto
 NPM : 147510175
 Program Studi : Ilmu Pemerintah
 Jenjang Pendidikan : Stara Satu (S1)
 Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 22 Januari 2019

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,


Dra. Hj. Monalisa, M.Si


Syaprianto, S.Sos., M.I.P

Mengetahui
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Turut Menyetujui
Ketua Program Studi,


H. Panca Setyo Prihatin, S.Ip., M.Si


Budi Muliarto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Penyusunan Skripsi pada program studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulisan dengan segala keterbatasan ilmu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal ini penulis berharap Kemakluman Serta Masukan dari para pembaca.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa penulis menyampaikan Terimakasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Usulan Penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogias, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.Selaku Pemimbing I Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam usulan penelitian ini.
5. Bapak Data Wardana, S.Sos., M.IP. Selaku Pembimbing II Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai seorang Ayah yang telah banyak membimbing, menasehati dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat disebutkan nama dan jabatannya satu persatu yang telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan selama Perkuliahan.
7. Seluruh staf Tata Usaha yang telah memberikan tunjuk ajar kepada Penulis selama Mengikuti Pendidikan pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
8. Kepada BPD dan Kantor Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan beserta anggota dan pegawai yang telah bersedia memberikan data awal yang dibutuhkan dalam pnulisan usulan penelitian ini.
9. Terimakasih Ibunda dan Ayahanda Tercinta yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Trimakasih kepada Teman-teman yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini maupun dalam perkuliahan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Dalam Skripsi ini mungkin terdapat kesilapan dan kekurangan dalam penulisan materi, maka Penulis mengharapkan Kritikan dan Saran demi kesempurnaan penelitian ini, Selanjutnya Penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat memberikan Manfaat dalam Ilmu Pemerintahan.

Pekanbaru, Januari 2018

Penulis,

Heru Susanto



DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	17
A. Studi Keputakaan	17
1. Konsep Pemerintahan.....	17
2. Konsep Daerah.....	19
3. Konsep Desa.....	20
4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa.....	21
5. Konsep Demokrasi	23
6. Konsep Evaluasi.....	25
7. Konsep Hubungan Kerja.....	26
8. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Pikiran.....	29
C. Konsep Operasional	30
D. Operasional Variabel.....	32

	E. Teknik Pengukuran	33
BAB III	: METODE PENELITIAN.....	34
	A. Tipe Penelitian	34
	B. Lokasi Penelitian.....	34
	C. Key den Informan	35
	D. Jenis dan Sumber Data.....	35
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
	F. Teknik Analisa Data.....	37
	G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian	37
BAB IV	: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
	A. Sejarah Singkat Desa Palas.....	39
	B. Geografis Desa Palas.....	40
	C. Kondisi Demografi.....	40
	D. Tujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palas.....	42
	E. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	42
	F. Susunan Pengurus Anggota BPD Desa Palas.....	43
	G. Tata Tertib dan Mekanisme Kerja.....	43
BAB V	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
	A. Identitas Informan.....	44
	B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	48
	C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....	64
BAB VI	: PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.I	Daftar Susunan Anggota BPD Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Periode 2014-2020..... 9
I.2	Peraturan-Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan10
I.3	Aspirasi Masyarakat Desa terhadap Usulan Pembangunan Masyarakat Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan12
II.1	Penelitian Terdahulu29
II.3	Operasional Variabel Evaluasi Pelasanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan32
III.1	Jadwal Waktu Penelitian38
IV.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.....42
IV.2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....46
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur.....47
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....48

DAFTAR GAMBAR

Gambar :

Halaman

- | | | |
|------|---|----|
| II.1 | Kerangka Pikiran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan..... | 29 |
| IV.2 | Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan... .. | 43 |



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferenhsif Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Heru Susanto

NPM : 147310175

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferenhsif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferenhsif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian Peruyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Januari 2019

Pelaku Pernyataan,



Heru Susanto

**EVALUASI PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PALAS KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN
PELALAWAN**

ABSTRAK

HERU SUSANTO

Kata Kunci : Fungsi, Penyelenggara, Pemerintahan

BPD dalam Pemerintahan Desa dijadikan sarana penyaluran aspirasi masyarakat, lembaga mengontrol pelaksanaan Pemerintah Desa agar hak-hak masyarakat tidak dilanggar oleh kekuasaan pemerintah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan BPD telah memberikan kemajuan dalam perkembangan pembangunan Desa dengan mengoptimalkan fungsinya meliputi Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. BPD dalam penerapan fungsi dengan baik akan terwujud hasil kinerja yang baik dan terarah termasuk dalam kemajuan perkembangan Desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan serta mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan fungsi berada pada kategori “Kurang Terlaksana”. Namun penulis menyarankan kepada BPD Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan agar meningkatkan fungsinya serta meningkatkan kerjasama dengan anggota BPD dan perangkat Desa serta masyarakat Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

**THE EVALUATION OF THE EXECUTIONALITY OF THE FORMER
FUNCTIONALITY FUNCTIONALITY OF THE VILLAGE'S RESCUE BASE
OF THE OELARING DISTRICT BASISS**

ABSTRACT

HERU SUSANTO

The Password : Function, The Providence, Government

BPD in the Government of the village made a means of channeling the aspiration of the community, the institution of the controller so that the Village Government's implementation of the rights of the community are not dilnaggar by the power of the Government. Law Number 6 Year 2014 Palasal Village about 55 Village had a Consultative Body to discuss and agree on the draft function is the regulation of the Village along the Village head, accommodate and channeling the aspirations of the community of the village and conduct surveillance performance The Head Of The Village. The village of Palas Sub Base kuras Pelalawan BPD has given the progress in the development of the village by optimizing its functions include discussing and agree on the draft Regulation of the village head, Accommodate and channeling the aspirations of the village and supervise the performance of the village chief. BPD in applying functions properly will manifest result of good performance and directional included in the progress of the village. The purpose of this research is to analyse the functioning of the Agency in implementing the rule of Village Permusyawaratan Village in the village of Palas Sub Base Kuras Pelalawan as well as knowing the obstacles in the implementation of the functions of the Agency The provisional Government in organizing the village Village. The results of this research are expected to benefit as follows : contribution of the mind in order to develop science in particular in the field of social and political sciences. As well as a reference to improve the function of the Consultative Body of the Government in implementing the village village by law Number 6 Year 2014 about villages in the Deaa Palas Sub Base Kuras Pelalawan functions are on the "less done". But the author suggests to BPD Village Palas Sub Base Kuras Pelalawan in order to improve its functionality as well as improved cooperation with members of the BPD as well as Councilor da villagers Palas Kuras pangkalan Sub District Pelalawan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau besar hingga pulau kecil yang didalamnya terdapat beragam suku bangsa, budaya dan bahasa dari sabang sampai Merauke. Untuk mengatur mengendalikan itu semua maka dalam menyelenggarakan pemerintahannya UUD 1945 membagi wilayah Republik Indonesia kedalam daerah besar dan kecil agar setiap daerah tersebut mampu melayani berbagai kepentingan masyarakat sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 pada pasal 18 sebagai berikut :

Menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam hal ini pengakuan dan penghormatan suatu pemerintah daerah yang bersifat khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat. Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan suatu pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa oleh Negara dalam suatu pasal yaitu pasal 18 B ayat 1 dan 2 yang dirumusan sebagai berikut:

Pasal 18 B ayat (1) berbunyi Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam

Undang-Undang. Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota maupun desa). Dan kemudian pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan itu Pemerintahan Indonesia dibagi dua level yaitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua level pemerintahan ini merupakan satu kesatuan yang saling mendukung antara satu sama lain, termasuk satu kesatuan dalam menghadapi tugas-tugasnya. Keberhasilan pemerintah pusat didukung dengan keberhasilan pemerintah daerah dan begitu juga sebaliknya. Semua memiliki tugas dan peran dalam membawa pembangunan Indonesia kearah yang lebih baik.

Tiada kehidupan tanpa perubahan, setiap kehidupan dalam masyarakat sedikit maupun banyak, besar maupun kecil pasti mengalami berbagai perubahan. Begitu juga dengan organisasi sebagai salah satu bentuk kehidupan dalam masyarakat pasti mengalami perubahan. Yang mana organisasi setiap saat akan dihadapkan dengan

berbagai tantangan yang datang dari dalam organisasi itu sendiri maupun dari lingkungan yang menyebabkan organisasi itu harus berubah, oleh sebab itu untuk menghadapi perubahan yang terjadi setiap organisasi harus mampu mempersiapkan dirinya dengan membenahi semua perangkat yang ada dalam organisasi tersebut baik dari segi pekerja atau sumber daya manusia, struktur yang ada, kedisiplinan karyawandengan membangun kultur dan etika internal organisasi yang anti kecurangan.

Selanjutnya ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Fungsi BPD. Dalam Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam pasal 1 ayat (4) yang menyatakan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Jadi fungsi Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada Pasal 31 yaitu:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 32 tentang tugas BPD :

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggalian Aspirasi Masyarakat Pasal 33 yaitu :

1. BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat;
2. Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.

3. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD;
4. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang kurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan; dan
5. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Menampung Aspirasi Masyarakat Pasal 34 yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD; dan
2. Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Pasal 35 yaitu :

1. BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi;
2. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Peyaluran Aspirasi Masyarakat Pasal 36 yaitu :

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan tulisan;
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa; dan
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 3 ayat (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang mengayomi, legislasi, mengawasi dan menampung aspirasi masyarakat desa, dan Pasal 4 ayat (1) Mengatakan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 BPD mempunyai fungsi:

- a. Pengayoman adalah menjaga adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Desa;
- b. Penyelenggaraan legislasi adalah merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan Pemerintah Desa;
- c. Pengawasan adalah meliputi pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa;
- d. Penyelenggaraan penampungan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Dalam hal kewenangan Desa dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Rauf Rahyunir dan Zulfan (2004;14) menyatakan maksud dan tujuan dibentuknya BPD adalah untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi khususnya dalam hal pengambilan dan pembuatan keputusan ditingkat Desa. Sehingga demokrasi murni yang masih tersisa di desa tidak lagi dokotori oleh kepentingan-kepentingan lain.

Dengan demikian, kehadiran BPD hendaknya diarahkan pada pembangunan hubungan yang bersinergi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanpa menimbulkan guncangan dan badai kekacauan. Terbentuknya BPD mesti mendorong terciptanya *partnership* antara Kepala Desa dengan BPD.

Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini urgensi yang tidak jauh berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat karenanya agar Otonomi Desa dapat berjalan secara proposional.

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, dengan luas wilayah 13.924,94 km². Kabupaten Pelalawan berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Sebelah Utara), Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyau, Indragiri Hulu

(Sebelah Selatan), Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru (Sebelah Barat), Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir (Sebelah Timur). Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan sensus yang dilakukan oleh BPD Pelalawan tahun 2012 adalah 356.945 jiwa dengan kepadatan penduduk dengan kepadatan penduduk yang terbesar di dua belas (12) Kecamatan.

Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Pangkalan Kuras. Kecamatan Pangkalan Kuras terdiri dari 16 Desa dengan luas daerah 839,79 km² dengan jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras berjumlah sebanyak 45.930 jiwa.

Desa Palas adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Desa Palas terletak di Tepi Sungai Resak dan Bagan Kandung tepat di Desa Meranti, dengan luas wilayah Desa 1.000 ha, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 895 jiwa dan perempuan sebanyak 854 jiwa.

Badan Permusyawaratan Desa mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah dibentuk dengan komposisi keanggotaan. Adapun jumlah anggota BPD di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sebagai berikut :

Tabel I.1. Daftar Susunan Anggota BPD Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Periode 2014-2020

NO	Nama	Kedudukan di BPD
1.	Khairul Safri, SE	Ketua

2.	Samsul Bahri	Wakil Ketua
3.	Jun Hendri	Sekretaris
4.	Sarlan Khan	Anggota
5.	Jon Hendri	Anggota

Sumber : Kantor Desa Palas, 2017

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan bahwa BPD yang belum maksimal dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi dan BPD berkedudukan sejajar dan setara menjadi mitra kepala desa. BPD cenderung masih mengalami kemunduran dalam melaksanakan fungsinya dimana BPD mitra kepala desa hanya formalitas saja BPD tidak ikut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan desa misalnya fungsi ikut serta dalam pembuatan peraturan desa, mengambil aspirasi masyarakat dalam kemajuan masyarakat desa, serta pengawasan kinerja Kepala Desa. Adapun peraturan Desa dalam jenis APBDes yang telah dikeluarkan Pemerintahan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.2. Peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintahan desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Menetapkan Peraturan Desa	Keterangan
1	2	3

1.	APBDes Tahun Anggaran 2016 Nomor 01 Tahun 2016.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2016.
2.	Pasar Baru Lubuk Sengeri Desa Palas Nomor 02 Tahun 2016.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2016.
3.	Program 1.000 Tapak Rumah Gratis Bagi Warga Tidak Mampuh Nomor 03 Tahun 2016.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2016.
4.	Lingkungan Sehat dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat Nomor 04 Tahun 2016.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2016.
5.	RKPDes Tahun Anggaran 2017 Nomor 05 Tahun 2016.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2016.
6.	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Nomor 01 Tahun 2017.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2017.
7.	APBDesa Nomor 02 Tahun 2017.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 16 Januari 2017.

1	2	3
8.	Badan Usaha Milik Desa Palas (Palas Bertua) Nomor 03 Tahun 2017.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2017.
9.	RPJMDesa (Perubahan) Nomor 04 Tahun 2017.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2017.
10.	RKPDesa Tahun Anggaran 2018 Nomor 05 Tahun 2017.	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2017.
11.	Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017 Nomor 01 Tahun 2018	Terlaksana, ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018.

Sumber : Kantor Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaen Pelalawan,2018

Berdasarkan tabel diatas dimana peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam peraturan desa hanya tahun 2016 yang dikeluarkan Perdes melainkan tahun 2017-2018 hanya Perdes tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Hal ini BPD sudah selayak lebih memahami kebijakan yang dibuat

bersama Kepala Desa dalam kemajuan Desa sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Desa.

Berkenaan dengan hal diatas, BPD sebenarnya harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawahkan sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Dalam pembuatan perdes seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam Inisiatif dalam pembuatan Peraturan Desa baik yang datangnya dari anggota BPD maupun dari Kepala Desa terlebih dahulu dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa. Rancangan yang datang dari Kepala Desa diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD untuk mendapatkan persetujuan dari anggota BPD, demikian juga sebaliknya apabila rancangan Peraturan Desa datang dari BPD maka harus dimintakan persetujuan Kepala Desa. Setelah mendapatkan persetujuan bersama, maka rancangan tersebut diserahkan kepada Desa untuk dijadikan sebuah Peraturan Desa. Akan tetapi dalam rancangan peraturan desa kepala desa tidak mengikut sertakan persetujuan anggota BPD sehingga rancangan peraturan desa cenderung adanya kepentingan golongan bukan kepentingan bersama dalam kemajuan desa.

Fungsi BPD sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang disampaikan terhadap BPD dalam halnya pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Usulan-Usulan tersebut dilakukan pemeriksaan oleh BPD apakah usulan tersebut mencakup tujuan keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Adapun usulan dari aspirasi masyarakat di Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam lajunya perkembangan pembangunan di tengah masyarakat desa sebagai berikut :

Tabel I.3. Aspirasi Masyarakat Desa Terhadap Usulan Pembangunan Masyarakat Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 2017

No	Jenis Aspirasi Masyarakat (sesuai hasil wawancara pada 20 Januari 2018)	Menampung	Menyalurkan
1.	Peningkatan badan jalan Desa 600 meter.	Diterima	Terlaksana
2.	Penerima Raskin 63 KK	Diterima	Terlaksana
3.	Drainase 2500 meter RT 05 Dusun II	Diterima	Terlaksana
4.	Pembukaan dan peningkatan badan jalan 1.200 meter Dusun III	Diterima	Terlaksana
5.	Pembangunan Mushola.	Diterima	Tidak terlaksana
6.	Jembatan Dusun III.	Diterima	Tidak terlaksana
7.	Jalan pemakaman Dusun III.	Diterima	Tidak terlaksana
8.	Rumah singgah pemakaman Dusun I	Diterima	Tidak terlaksana
9.	Ambulan Desa	Diterima	Tidak terlaksana
10.	Pos ronda	Diterima	Tidak terlaksana

Sumber : Kantor Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan 2018

Berdasarkan tabel diatas dimana aspirasi masyarakat yang tidak disalurkan atau ditampung ini berdasarkan bukti dilapangan yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara dengan Khairul Safri,SH (Senin, 22 Januari 2018) selaku ketua Badan Permusawaratan Desa Palas. Diantaranya Pembangunan Musholah, Jembatan Dusun III, Jalan Pemakaman Dusun III, Rumah Singgah pemakaman Dusun III, Ambulan Desa, Pos ronda. Hal ini adalah menjadi dilemah BPD dikarenakan Kepala Desa sudah lebih dahulu menetapkan pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga BPD hanyalah sebagai persyaratan unsur penyelenggara pemerintah desa dimana hanyalah pormalitas saja dan rapat dalam penyampaian

usulan dari aspirasi masyarakat desa hanyalah ketua saja yang seharusnya BPD secara Keseluruhan dapat bersama-sama dalam melakukan musrembang Desa terhadap apa yang menjadi bagian keinginan masyarakat di karenakan BPD adalah Legislatif desa dalam mengambil aspirasi masyarakat melainkan BPD hanyalah pelengkap sebagai pelengkap penyelenggaraan bangunan desa.

Fungsi BPD dalam pengawasan kinerja kepala desa dalam pelaksanaan tugas kepala desa terhadap lajunya perkembangan pembangunan desa dengan program-program yang telah ditetapkan melalui musrembang Desa, Kecamatan sampai Kabupaten dimana pembangunan desa yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BPD dalam menjalankan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagai pertanggung jawaban kinerja BPD terhadap Bupati melalui Kecamatan belum terlihat teraksana dimana pembangunan di desa mengarah perkembangan kepentingan kepala desa melainkan tidaklah kepentingan masyarakat desa misalnya pembangunan infrastruktur cenderung mengutamakan dekat kediaman desa serta usaha-usaha milik kepala desa yang seharusnya pembangunan mengutamakan terhadap masyarakat desa terutama pedalaman desa hal ini guna meningkatkan lajunya perekonomian masyarakat desa melalui jalur infrastruktur desa, Sehingga BPD tidak terlihat melaksanakan kinerjanya dikarenakan BPD cenderung hanyalah sebatas pelengkap unsur penyelenggaraan pemerintah desa saja yang dikendalikan oleh Kepala Desa.

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut, maka fenomena yang terdapat dalam Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Masih kurangnya partisipasi BPD dalam menyusulkan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, hal ini dapat diketahi pada tabel 1.2 dimana peraturan desa hanya tahun 2016 yang dikeluarkan melaikan tahun 2017-2018 hanyalah peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan Rencana Kerja Pemerinah Desa. Hal ini terlihat BPD sehingga lebih banyak hal fungsinya di kerjakan oleh Perangkat Desa.
2. Ada indikasi Badan Permusyawaratan Desa tidak menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada kepala desa seperti Pembangunan Musholah, Jembatan Dusun III, Jalan Pemakaman Dusun III, Rumah Singgah Pemakaman Dusun I, Ambulan Desa, dan Pos ronda.
3. Masih kurangnya pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Palas terhadap kinerja Kepala Desa, sehingga Badan Permusyawaratan Desa hanya mengikuti kebijakan Kepala Desa.

Berdasarkan dari latar belakan masalah yang diuraikan diatas, maka penulis ingin menelitinya lebih lanjut tentang BPD dengan judul :“**Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Palas Kecamatan Paqngkalan Kuras Kabupaten Pelalawan**”.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakan dan fenomena-fenomena yang ada maka diketahui fungsi BPD Palas tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana seharusnya BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mana hasil dari aspirasi

masyarakat itu nantinya akan menghasilkan peraturan yang ditetapkan oleh BPD untuk menjadi pedoman yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat desa. Dari keterangan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :**“Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan?”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan yang di peroleh di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Kegunaan praktis, diharapkan sebagai bahan masukan dan informasi bagi Badan Permusyawaratan Desa Palas Di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- c. Secara akademik, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011:5), Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa-publik dan layanan civil.

Sedangkan menurut Mustafa (2014:5), pemerintah adalah proses penyediaan (*providing*) produk itu kepada setiap orang tepat pada saat diperlukan. Sedangkan Pemerintah adalah orang yang dianggap mampu dan bertugas menjalankan proses tersebut secara bertanggung jawab.

Selanjutnya menurut syafiie (2013:12), Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar secara indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerinthan itu sendiri.

Namun menurut Apeldoore (dalam Supriyanto, 2009:22-23) “Pemerintah” sekurang-kurangnya memiliki tiga pengertian seperti yang dicatat Utrech sebagai berikut :

1. Pemerintahan sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti kata luas. Jadi, yang meliputi badan-badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut penguasa.

2. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah diwilayah suatu negara. Dalam hal ini presiden, perdana menteri dan lain-lain.
3. Pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala Negara bersama-sama dengan menteri-menterinya.

Sedangkan menurut Santos (dalam Lestari, 2004:21) tugas-tugas pemerintahan antara lain :

- a. Melaksanakan pembangunan

Masalah pembangunan sesungguhnya harus dibagi kedalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, dan manajemen pemerintahan.

- b. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini pihak Pemerintahan Desa sebagai organisasi pemerintahan yang menunjukkan tugas-tugas pemerintahan termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

- c. Memberikan Pelayanan Publik

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Pemerintahan sebagai pelayan Masyarakat, maka diperlukan adanya Aparatur yang mempunyai kemampuan proporsional dan handal untuk melaksanakan tugasnya.

2. Konsep Daerah

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah. Hak untuk menetapkan Peraturan Daerah disebut hak legislative (legislatieve bevoegdheid, legislative power).

Peraturan Daerah adalah nama dari hasil pekerjaan legislative dari daerah.

Untuk dapat menetapkan Peraturan Daerah, lebih dahulu haruslah dibuat rancangan dari pada Peraturan Daerah tersebut.

Membuat rancangan Peraturan Daerah yang baik sama halnya dengan membuat rancangan Undang-undang merupakan pekerjaan yang sulit. Mereka yang telah bekerja dalam bidang perencanaan Peraturan Daerah pasti mengetahui betapa sulitnya pekerjaan itu.

Dr. Levelt, seorang ahli dalam dalam bidang otonomi dan desentralisasi di dalam masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu berkata dalam bukunya "Handleiding voor locale belastingverordeningen" 1933, bahwa membuat undang-undang itu merupakan pekerjaan yang sulit. Untuk itu, di samping pengetahuan tentang hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur, demikian pula pengalaman dan routine.

Karena hal-hal diatas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak setiap orang yang ditugaskan untuk merencanakan Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.

3. Konsep Desa

Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 43 menjelaskan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjut disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut R. Bintarto (dalam Nurcholis, 2011:4), Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Menurut R. Bintarto (dalam Nurcholis, 2011:4), Desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.

Sedangkan menurut Nurcholis (2011:4), Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup

dari pertanian, mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administrative berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 1 ayat 4 yang menjelaskan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Nurcholis (2011;78) menjelaskan Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemngku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Selanjutnya dijelaskan Soemantri (2011;13), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa, berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Pembentuk Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lembaga legislasi Lengkap ini pada hakikatnya

adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemerdayaan masyarakat.

Adapun menurut H.A.W Widjaja (2005;279) beliau mengemukakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2007;35) Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini beruba nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya BPD sebagai Badan Permuyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan control terhadap implementasi peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sepenuhnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam pembuatan peraturan Desa bagaimana sebenarnya kinerja BPD itu, apakah benar-benar membantu pemerintah desa dalam peyelenggaraan pemerintahan atau hanya menjadi symbol demokrasi tanpa implementasi, atau malah menimbulkan masalah yang tidak perlu, Dimana BPD

sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian Desa.

5. Konsep Demokrasi

Syafie (2013:162-163) menjelaskan Demokrasi secara etimologi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *cratein* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi *Demoscratein* atau demokrasi adalah keadaan Negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat.

Menurut Franz Magnis Suseno (dalam Ridwan, 2014:8) Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan control atas Negara Hukum.

Menurut Nimaldi (2014:23) Demokrasi adalah bentuk pemerintah dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting atau arah kebijakan dibentuk keputusan itu secara langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari akyat dewasa.

Dijelaskan Kayan dalam bloggernya (2013) sistem demokrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi dalam bentuk keterwakilan.

a. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung, merupakan suatu bentuk demokrasi di mana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan. Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memilih pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.

Demokrasi langsung dikenal juga sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memilih kebebasan mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka

dimuat dengan segera di dalam pertemuan. Jenis demokrasi ini dipraktekkan hanya dalam kota kecil dan komunitas secara relative belum berkembang dimana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektokat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil. Demokrasi langsung berkembang di Negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang kompleks dan Negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil, contoh terdapat diwilayah Switzerland. Bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa Negara yang didalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa Negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memenuhi dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamandemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan public politik secara langsung tanpa campur tangan representative.

b. Demokrasi Keterwakilan/Keterwakilan Politik

Demokrasi perwakilan adalah sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Negara sangat bertumpu pada institusi perwakilan formal ini. Wakil rakyat dipilih melalui mekanisme Pemilu untuk menjadi pejabat politik dan public yang yang diberi basis legitimasi untuk bertindak atas nama rakyat dan negara. Mereka dievaluasi setiap periode tertentu lewat mekanisme pemilu (Indonesia 5 tahun sekali). Prosedur-prosedur diciptakan sedemikian rupa agar rakyat dapat berpartisipasi mengevaluasi secara baik jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, maka dalam proses perwakilan ini setiap orang perlu menentukan posisi yang tepat Pentingnya penentuan posisi tersebut karena sikap dan pilihannya terhadap alternative pemecahan atau terhadap prioritas

pemecahan masalah pada dasarnya adalah mengatasi namakan opini aspirasi dan kepentingan.

Dari pendapat diatas, penulis memahami bahwa demokrasi adalah sesuatu kekuasaan yang berada ditangan rakyat, jadi diharapkan pemerintah bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan yang diharapkan oleh rakyat.

6. Konsep Evaluasi

Menurut Ndraha (2003;201), Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Ada beberapa model evaluasi menurut Ndraha :

- a. Model *Before-After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, *treatment*). Tolak ukurnya adalah kondisi *before*.
- b. Model *das Solen-das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das Sollen*.
- c. Model kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Evaluasi merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui keberhasilan sebuah kebijakan. Siagian (2003;17) memberikan batasan penilaian (evaluasi) sebagai proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai.

Selanjutnya menurut Mardikanto dan Soebiato (2015;265) menjelaskan pokok-pokok pengertian tentang evaluasi, yang mencakup :

1. Evaluasi adalah kegiatan pengamatan dan analisis terhadap sesuatu keadaan, peristiwa, gejala alam, atau sesuatu obyek;
2. Membandingkan segala sesuatu yang kita amati dengan pengalaman atau pengetahuan yang telah kita ketahui dan atau milik;
3. Melakukan penilaian, atas segala ssuatu yang diamati, berdasarkan hasil perbandingan atau pengukuran yang dilakukan.

Sehubungan dengan itu, Frutchey (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2015;265) mengemukakan bahwa kegiatan evaluasi selalu mencakup kegiatan :

1. Observasi (pengamatan);
2. Membanding-bandingkan antara hasil pengamatan dengan pedoman yang ada atau telah ditetapkan lebih dahulu;
3. Pengambilan keputusan atau penilaian atas obyek yang diamati.

Pengertian seperti itu, juga dikemukakan oleh Soumelis (dalam Mardikanto dan Soebianto, 2015;265) yang mengartikan evaluasi sebagai proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membanding-bandingkan hasil pengamatan terhadap sesuatu obyek.

7. Konsep Hubungan Kerja

Hubungan antara Pemerintah Desa dan Badan perwakilan Desa. Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak keua; Kedua, hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama; Ketiga, hubungan

kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai.

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat harus benar-bener memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-bener memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesioanal dan akuntabel.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Indonesia memang seringkali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Beberapa isu yang terjadi dalam hubungan antara Pemerintah Desa (Kepala Desa) dengan BPD menurut hasil penelitian Tim Balitbang (2001) sebagai berikut:

- a) Adanya arogansi BPD yang merasa kedudukannya lebih tinggi dari Kepala Desa, karena Kepala Desa bertanggung jawab kepada BPD;
- b) Dualisme kepemimpinan desa, yaitu kepala desa dengan perangkatnya dan badan perwakilan desa, yang cenderung saling mencurigai;
- c) Sering terjadi mis-persepsi sehingga BPD sebagai unsur legislative desa tetapi melakukan tugas dan fungsi esekutif kepala desa;

- d) Anggota BPD sering belum bisa memilah antara fungsi pemerintahan dengan pemerintahan desa;
- e) Kondisi sumberdaya manusia BPD yang masih belum memadai;
- f) Kinerja perangkat desa menjadi tidak efektif karena banyak mantan calon Kepala Desa yang tidak jadi Kepala Desa menjadi anggota BPD dan cenderung mencari-cari kesalahan perangkat desa bahkan ada kesan pula mereka berusaha untuk menjatuhkan Kepala Desa;
- g) Dalam hubungan kerja organisasional, (1). Dalam pelantikannya BPD dibekali oleh DPRD; (2). BPD melakukan hubungan langsung dengan DPRD; (3). Terjadi kontradiksi perilaku kerja BPD, misalnya BPD tidak mau berurusan dengan Camat.

Selanjutnya Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa menurut Wasistono (dalam Rauf;204;56) bahwa hubungan kemitraan didasarkan pada filosofi:

- a. Adanya hubungan sejajar antara yang bermitra;
- b. Adanya kepentingann bersama yang ingin dicapai;
- c. Adanya sikap saling menghormati;
- d. Adanya nilai baik untuk saling membantu dan saling meningkatkan.

8. Konsep Perwakilan

Sebelum membahas tentang teori ini, ada baiknya kita membahas mengenai teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan antara wakil dan terwakil, dikenal dengan teori mandate. Di dalam teori ini pada dasarnya berasumsi bahwa substansi yang diwakili oleh seorang wakil terbatas pada mandate yang

disampaikan oleh orang-orang yang memberikan mandat. Hal demikian mengharuskan segala tindakan, bahkan termasuk sikap dan perilaku dari wakil harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak dari orang-orang yang memberikan mandate. Sesuai dengan perkembangan teori mandate ini, berkembang atas dasar asumsi tentang kualitas mandate yang menjadi dasar hubungan antara seorang wakil dengan orang-orang yang diwakilinya. (Wahidin, 2007 :40).

Benerapa variasi di dalam teori ini terdiri dari :

1. Mandat imperative, berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orang yang diwakili itu terbatas pada instruksi yang disampaikan oleh orang-orang yang mewakilinya itu.
2. Mandat bebas, yang menyatakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada bingkai mandate yang berikan.
3. Mandat representative, merupakan perkembangan kualitas mandate yang bersifat umum, duduknya seseorang didalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau aspirasi orang yang memberikan mandate.

Perkembangan berikutnya di dalam hubungan antara wakil dan orang-orang yang diwakili ini berkembang Teori Organ yang beranjak pada kualitas kelembagaan.

Gambaran sederhana dari teori ini bahwa didalam negara itu ada berbagai organ yang harus berkinerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Salah satu organ yang dimaksud adalah lembaga perwakilan yang keberadaannya bersifat formalistic. Dalam arti orang-orang yang duduk didalam organ itu berada dalam kapasitas umum.

Keberadaan organ itu memenuhi persyaratan formal eksistensi negara yang mengharuskan adanya lembaga perwakilan.

Atas dasar-dasar mekanisme perwakilan sebagaimana dikemukakan diatas, sebenarnya kekuasaan yang ada pada seorang wakil, dan kemudian bergabung pada suatu lembaga perwakilan bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang memberikan kedudukan. Artinya bahwa keterwakilan seorang pada lembaga perwakilan harus senantiasa mewakili kehendak atau aspirasi dari yang diwakili.

9. Konsep Agregasi

Agregasi adalah bentuk hubungan yang lebih khusus dari asosiasi dimana sebuah object memiliki lifecycle nya sendiri tapi dengan kepemilikan dan class child tidak dapat memiliki class parentnya. Realisasinya biasa disebut relasi “has-a”.

Sebagai contoh, Department dan Teacher. Satu Teacher tidak dapat memiliki banyak Department, tapi jika kita menghapus object Department, object teacher tidak akan ikut terhapus. Karena object teacher di buat diluar object department, sehingga jika object department dihancurkan maka object teacher tetap exist. Object department bisa memiliki banyak object teacher yang berasosiasi dengannya, tapi tidak sebaliknya. Sehingga dalam relasi ini object department adalah owner dari object teacher.

10. Artikulasi Kepentingan

Suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislative, Agar

kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat membantu masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru mempersulit masyarakat.

Oleh karena itu warga negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, Agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap menimbulkan atau merugikan kepentingan kelompoknya.

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislative), atau kepada kepala daerah, kepala desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai dimana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya.

Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam.


11. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Tahun Penelitian	Judul Penelitian
1.	Rudi Hartono NPM: 097310146	2014	Evalasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Periode 2008-2014 Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
2.	Nelfira NPM:097310345	2013	Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu
3.	Syah Reza NPM: 137310567	2017	Evaluasi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Sawah Baru Di Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar.

B. Kerangka Pikiran

Gambar II.2 Kerangka Pikiran Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016
Tentang Desa

Standar	Fakta
a. Fungsi Pembuatan Perdes b. Fungsi Menampung Aspirasi. c. Fungsi Pengawasan.	a. Fungsi Perdes kurang maksimal. b. Fungsi aspirasi masyarakat tersalurkan tetapi tidak diprioritaskan oleh Pemerintah Desa. c. Fungsi Pengawasan terhambat.

C. Konsep Operasional

Untuk menciptakan kesatuan bahasa, makna, seperti persepsi atau untuk menghindari kesalahan serta perbedaan dalam memberikan penafsiran terhadap konsep yang digunakan maka berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing-masing konsep berikut tersebut yaitu sebagai berikut :

- i. Evaluasi adalah proses perbandingan antara standard dengan fakta dan analisis hasilnya.
- ii. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan ssuatu (not to do) dalam mengoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan mayarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.
- iii. Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

- iv. Prosedur penyusunan produk hukum desa adalah rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum desa sejak perencanaan sampai dengan penetapan.
- v. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- vi. BPD yaitu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
- vii. Proses adalah runtutan perubahan atau peristiwa dari suatu rangkaian kegiatan yang terdiri beberapa tahap, yang akhirnya akan menghasilkan suatu produk tertentu.
- viii. Fungsi legislasi adalah Fungsi pembuatan undang-undang atau peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat.
- ix. Fungsi menyalurkan aspirasi adalah fungsi menyampaikan tuntutan dari masyarakat untuk disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang di atasnya untuk ditindaklanjuti.
- x. Fungsi penampungan adalah fungsi menerima dan mengumpulkan aspirasi masyarakat yang kemudian dilakukan pembahasandidalamnya.

D. Operasional Variabel

Tabel II.3. Operasi Varia

bel Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalwan

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
1	2	3	4
Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya (Ndraha, 2003:201).	Evaluasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan usulan perdes. b. Membahas perdes berdasarkan aspirasi masyarakat. c. Menyepakati peraturan desa bersama kepala desa. <ol style="list-style-type: none"> a. Menggali aspirasi masyarakat. b. Mengumpulkan aspirasi masyarakat. c. Menyalurkan aspirasi masyarakat. <ol style="list-style-type: none"> a. Mengawasi berlangsungnya pembangunan desa. b. Mengawasi kinerja kepala desa. c. Pengawasan kebijakan pemerintah desa.

Sumber : Data Olahan Penelitian 2017

BAB III

METODE PENILAIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya (Ndraha, 1997;23). Disini peneliti langsung melakukan penelitian di Kantor Desa Palas dengan mensurvei langsung orang-orang yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan, sehingga dapat menggambar keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada penelitian pada cara mengumpulkan data, mengklafikasikan dan menganalisanya sehingga diperoleh perumusan analisa terhadap masalah yang dihadapi.

Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada di objek penelitian, dan berupaya menarik realitas kepermukaan sebagai suatu ciri,karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini dipilih selanjutnya desain ini menjadi tolak ukur untuk menganalisa data yang diperoleh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kantor kepala desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan pertimbangan bahwa penulis menemukan gejala-gejala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BPD dalam hal menetapkan

peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum sesuai dengan yang diamanatkan dalam PP nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa, dan Perda Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 Tentang BPD. Adapun dasar pertimbangan pengambilan lokasi penelitian ini adalah karena kemudahan akses sehingga menghemat sumber daya peneliti.

C. Key informan dan Informan

Informan Kunci (*key Informan*)

- i. Key informan dalam penelitian ini adalah :
Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- ii. Informan dalam penelitian ini adalah :
 - a. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
 - b. Masyarakat.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara dan pedoman kuisisioner yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah anggota BPD, Kepala Desa dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksana fungsi BPD.

2. Data Sekunder

Yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi :

- a. Keadaan geografis lokasi penelitian
- b. Struktur organisasi BPD
- c. Keadaan ekonomi lokasi penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara :

- a. Kuisioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Metode ini dipilih mengingat karakteristik responden yang tidak terlalu besar serta mudah dihubungi. Dengan metode ini diharapkan dapat mempermudah responden menjawab point-point yang telah disiapkan oleh penulis.

- b. Observasi

Observasi yang digunakan untuk mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti.

- c. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai pelengkap informasi dengan mewawancarai aparaturnya Pemerintah Desa dan anggota BPD.

- d. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokkan menurut kualifikasi data. Kemudian dilakukan perhitungan kuantitatif untuk selanjutnya dibandingkan dengan referensi yang ada dan selanjutnya dilakukan analisis dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian yang penulis lakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun jadwal dan kegiatannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 2. Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2018 Bulan dan Minggu Ke ...															
		Februari - Maret				April – Mei				Juni – Juli				Agustus – September			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan UP																
2	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuesioner																
5	Rekomendasi Survei																
6	Survei Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Bimbingan dan Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																

Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

Tabel jadwal dan waktu penelitian penulis dirancang sesuai dengan panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau tahun 2013. Persiapan dan penyusunan UP (usulan penelitian) dilakukan semenjak berada pada semester VIII.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Palas

Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, dengan luas wilayah 13.924,94 km². Kabupaten Pelalawan berbatasan langsung dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Sebelah Utara), Kabupaten Kuantan Singingi dan Pasir Penyu, Indragiri Hulu (Sebelah Selatan), Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru (Sebelah Barat), Kabupaten Karimun dan Kabupaten Indragiri Hilir (Sebelah Timur). Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan berdasarkan sensus yang dilakukan oleh BPD Pelalawan tahun 2012 adalah 356.945 jiwa dengan kepadatan penduduk dengan kepadatan penduduk yang terbesar di dua belas (12) Kecamatan.

Salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah Kecamatan Pangkalan Kuras. Kecamatan Pangkalan Kuras terdiri dari 16 Desa dengan luas daerah 839,79 km² dengan jumlah penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras berjumlah sebanyak 45.930 jiwa.

Desa Palas adalah salah satu dari 16 Desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Kuras yang mayoritas penduduknya adalah Suku Melayu. Penduduk Desa Palas berasal dari sebuah kampung ditepi Sungai Resak dan Bagan Kadundung tepat di Desa Meranti sekarang. Desa Palas pada mulanya adalah berasal dari hutan rimba yang kemudian diolah pertama kali oleh seorang tetua bernama Datuk Pante pada Tahun 1955 di sebuah dusun yang diberi nama Dusun Macang yaitu Dusun III sekarang yang pada saat itu hanya ditempati 3 KK. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1958,

datang pula tetua bernama Abdul Samad serta kakak dan adik belia membuka lading yang kemudian diberi nama Dusun Air Gemuruh yang sekarang Dusun I yang juga hanya ditempati 3 KK.

Asal nama Palas berasal dari kata Pa'ale, yaitu sebuah tempat istirahat seorang datuk yang menjabat Batin Sengeri, yang terletak di tepi Sungai Resak. Pemerintahan di Desa Palas dimulai tahun 1968 oleh seorang Penghulu bernama Bapak Hasim. Kemudian digantikan oleh bapak Abdul Samad yang menjabat hingga tahun 1991. Seiring berkembangnya zaman nama Penghulu berubah menjadi Wali dan akhirnya berganti dengan Kepala Desa.

B. Geografis Desa Palas

Secara geografis Desa Palas terhubung dengan beberapa Desa seperti Desa Kemang, Desa Trantang Manuk, Desa Sialang Indah, HTI PT. Arara Abadi.

Secara umum Desa Palas berdasarkan dengan Desa-desa berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Kemang
2. Sebelah Selatan : Desa Terantang Manuk
3. Sebelah Barat : Desa Sialang Indah
4. Sebelah Timur : HTI PT. Arara Abadi

C. Kondisi Demografi

1. Keadaan Penduduk

Masalah penduduk di Desa Palas sama halnya seperti desa lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang terkendali akan sulit dicapai.

Berdasarkan hasil registrasi penduduk Desa Palas tercatat sebanyak 1.749 Jiwa yang terdiri 895 jiwa laki-laki dan 854 jiwa perempuan.

Tabel.IV.1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-Laki	895
2	Perempuan	854
	Jumlah	1.749

Sumber : Kantor Desa Palas 2018

2. Pendidikan

Pendidik merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh sebab itu berhasil tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya. Untuk itu Pemerintahan Desa Palas telah berupaya dengan menyediakan sarana-sarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat Desa Palas pada khususnya.

3. Kesehatan

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan secara mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.

4. Agama

Di bidang keagamaan Desa Palas merupakan salah satu desa yang sangat berpegang dengan nilai-nilai keagamaan dan agama islam merupakan agama mayoritas. Namun demikian bukan berarti di Desa Palas tidak ada yang beragama non islam seperti Protestan, Budha.

D. Tujuan BPD Desa Palas

Sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang tugas dan fungsi anggota BPD, maka secara garis besarnya BPD bertujuan menciptakan tatanan kehidupan desa yang lebih baik dan berfungsi Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat guna menciptakan kehidupan desa yang lebih baik.

E. Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Gambar.IV.1. Struktur Badan Permusyawaratan Desa Palas



Sumber : Kantor Kepala Desa Palas

F. Susunan pengurus anggota BPD Desa Palas

- a. Pimpinan

Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris yang bukan anggota BPD. Dalam melaksanakan tugasnya BPD dibantu oleh sekretaris BPD.

b. Sekretaris

Sekretaris BPD diangkat dari perangkat desa dan/atau Kaur Desa yang potensial, cakap dan mampu atau usul BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

c. Seksi-seksi

Seksi-seksi yang ada dikeanggotaan BPD jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab kepada pimpinan anggota BPD.

G. Tata tertib dan mekanisme kerja

Pasal 19 Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan :

Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan rapat BPD dalam bentuk Keputusan BPD dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, terkadang muncul pertanyaan dalam pikiran pembacanya, pertanyaan tentang identitas informan penelitian tentu sangatlah wajar. Maka pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informan penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah hasilnya dan dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pasti sesuai dengan substansi penelitian.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, Usia, dan Pendidikan informan.

1. Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang berkaitan oleh informan dalam menjawab pertanyaan penelitian merupakan data yang harus di analisis. Faktor pendidikan merupakan unsur penting dalam proses peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan untuk terciptanya keserasian dalam melaksanakan pekerjaan karena semakin tinggi pendidikan seseorang semakin berkualitas orang tersebut. Didapati tingkat Pendidikan informan sebagai berikut :

IV.2. Identitas Informan berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Strata Satu (S1)	4
2	SLTA	4
3	SLTP	11
4	SD	7
Jumlah		26

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu Strata Satu (S1), SMA, SMP,dan SD. Tingkat Pendidikan Strata Satu (S1) terdiri 4 orang, SMA terdiri 4 orang, SMP terdiri 11 orang,dan SD terdiri 7 orang. Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 26 orang. Bahwasannya identitas informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya identitas informan berdasarkan pendidikan didominasi oleh informan yang berpendidikan SMP. Hal ini disebabkan karena informan dari penelitian ini sebagian besar adalah masyarakat, dari gambaran tersebut terlihat bahwa masyarakat di Desa Palas sudah memiliki tingkat pendidikan yang memadai.

2. Tingkat Umur Informan

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat kaitannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau tua umur seseorang maka akan cenderung semakin berperan

pengalamannya dalam menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda.

Pada penelitian ini keberagaman usia informan, mulai dari yang termuda yaitu 27 tahun sampai dengan 60 tahun. Adapun usia informan penelitian ini adalah sebagai berikut :

V.1. Identitas Informan berdasarkan tingkat Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah
1	27-30	4
2	31-40	11
3	41-47	6
4	52-60	5
	Jumlah	26

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 27-30 tahun adalah sebanyak 4 orang, yang berumur antara 31-40 tahun adalah sebanyak 11 orang, yang berumur antara 41-47 tahun adalah sebanyak 6 orang, dan 52-60 tahun adalah sebanyak 5 orang. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu dari 26 orang yang dijadikan responden sebanyak 11 orang sudah berumur 31-40 tahun.

3. Jenis Kelamin Informa

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruh jenis kelamin

informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun Jenis Kelamin Informan adalah sebagai berikut :

V.2. Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	25
2	Perempuan	1
	Jumlah	26

Sumber : Data Olahan Penelitian Lapangan 2018

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa informan terbanyak menurut jenis kelamin Laki-Laki adalah 25 orang, sedangkan jenis kelamin Perempuan hanya sebanyak 1 orang.

Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini. Di samping itu semua informan yang diambil dalam penelitian adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

B. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, baik didalam per undang-undangan maupun didalam peraturan daerah Kabupaten Pelalawan. Bahwa adapun tugas-tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diemban dan harus dilaksanakan tersebut merupakan hasil penjabaran dari fungsi BPD itu sendiri. BPD merupakan lembaga legislative Desa yang mana fungsinya menetapkan peraturan desa bersama dengtan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian maka BPD sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi Pancasila ditingkat desa.

Menurut Ndraha (2003 : 201), evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan yang terjadi antara pencapaian dan harapan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adapun standar atau mekanisme dari fungsi BPD dalam menetapkan kebijakan itu :

1. Perumusan Masalah
2. Peramalan
3. Rekomendasi
4. Pemantauan

Dengan fungsi yang telah melekat pada BPD tersebut maka BPD harus mampu merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang nantinya dijadikan sebagai keputusan desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa itu

sendiri. BPD mempunyai Peranan yang sangat penting dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan Peraturan Desa yang tentunya harus sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, maka BPD harus jeli dalam menggali aspirasi masyarakat dan harus kritis terhadap kondisi dan situasi yang salah disekelilingnya, serta mempunyai perhatian ekstra untuk mau mempelajari, mengerti, dan memahami serta mempunyai kemampuan menganalisis dan dapat melakukan pertimbangan secara matang tentang peraturan desa yang akan disahkan.

1. Menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Yang dimaksud dengan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa adalah salah satu fungsi dari BPD dalam per undang-undangan sebagai proses atau langka yang harus diambil oleh BPD untuk menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan. Yang mana sebelum menetapkan peraturan terlebih dahulu harus mengikuti prosedur yang dimulai dengan mengumpulkan aspirasi sertamencari sumber permasalahan yang tengah dihadapi, selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisa sebab dan akibat yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera ditetapkan peraturan yang mengikat terhadapnya.

Kebijakan yang diambil oleh BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Dengan demikian maka sebuah kebijakan dikeluarkan atau dibuat untuk mengatasi suatu persoalan atau sebagai pedoman untuk melakukan tindakan yang terstruktur, sehingga diharapkan akan menciptakan suatu keteraturan. Sebelum keputusan atau kebijaksanaan ditetapkan, maka langkah-langkah yang berkaitan dengan proses menetapkan

peraturan harus diproses terlebih dahulu. Adapun item penilaiannya terbagi tiga macam :

A. Menetapkan peraturan desa bersama kepala desa

Menetapkan peraturan desa merupakan serangkaian aktivitas pemilihan alternatif, yang mana alternatif tersebut harus dapat diimplementasikan sebagai respon terhadap masalah tertentu. Adapun inti dari menetapkan peraturan desa adalah adanya produk aturan-aturan yang berawal dari kebutuhan masyarakat desa secara umum dan kembali kepada masyarakat itu sendiri dan bersifat mengikat agar dilaksanakan dan dipatuhi oleh segenap masyarakat desa tanpa pengecualian yang berfungsi sebagai solusi dari permasalahan hingga tercipta ketertiban bagi seluruh masyarakat desa.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Ya memang benar, yang pastinya fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah terlaksana tetapi perdes tersebut hanya menyangkut kepentingan desa bukan melaikan kebutuhan masyarakat desa.”

Dari hasil wawancara Penulis lakukan dengan Kepala Desa bahwa di sini dapat dianalisis Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa belum terlaksana.

Selanjutnya penulis melakukan Wawancara kepada Khairul Safri yang menjabat Ketua BPD Pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Dengan selalu melakukan koordinasi sesama anggota BPD dan juga kepala desa, dan tidak jarang juga kami angkat aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam, menetapkan peraturan desa”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua BPD bahwa disini dapat dianalisis bahwa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sudah baik.

Kemudian penulis melakukan Wawancara kepada salah satu Masyarakat pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“BPD tidak pernah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan melainkan hanya kesepakatan antara BPD dengan kepala desa saja dan aturan yang dibuat pun tidak pernah ada sosialisasinya kepada masyarakat”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan masyarakat bahwa disini dapat dianalisis bahwa Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlaksana.

Jadi dengan demikian dari tanggapan dan hasil observasi penulis mengenai item penilaian Menyepakati peraturan desa bersama kepala desa bahwa BPD sudah menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan dalam menyepakati peraturan desa bersama kepala desa sedangkan dari kepala desa dan masyarakat menyatakan BPD tidak pernah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan untuk ditetapkannya peraturan desa. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator Menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa dapat dikatakan Belum Terlaksana.

B. Mengajukan usulan peraturan desa

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di secretariat BPD, dan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Dalam wawancara peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Sejauh yang saya ketahui sampai saat ini BPD belum ada mengusulkan peraturan desa yang mana peraturan tersebut menyangkut aspirasi masyarakat desa”.

Dari hasil wawancara diatas maka dapat dianalisis bahwa dalam mengajukan usulan peraturan desa BPD belum baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Khairul Safri. SE menjabat sebagai Ketua BPD pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bawa:

“Fungsi kami sebagai BPD dalam mengajukan usulan peraturan desa bersama kepala desa sesuai dengan prosedur dan kemampuan-kemampuan kami sebagai BPD, cara kami yaitu dengan melihat situasi masyarakat”.

Dari penjelasan diatas maka dapat dianalisis bahwa dalam menampung aspirasi masyarakat BPD terlaksana.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama salah satu Informan yaitu masyarakat pada tanggal 2 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Dalam menampung aspirasi masyarakat, BPD tidak maksimal melakukan hal-hal terkait dengan menampung aspirasi masyarakat, bahkan dalam menampung aspirasi masyarakat BPD terkesana tidak tanggap”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa mengusulkan usulan perdes masyarakat merasa kesulitan karna susahnya untuk bertemu BPD maka dapat disimpulkan masih kurang terlaksana.

Jadi dengan demikian hasil Wawancara dan Observasi maka dapat dikatakan tentang item penilaian Mengajukan Usulan Peraturan Desa Kurang Terlaksana. Dilihat dari item penilaian yang ke tiga :

C. Membahas peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat

Dalam wawancara peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini BPD sudah melakukannya tetapi dalam pembahasan peraturan desa tersebut tidak terkait dengan aspirasi masyarakat melainkan peraturan yang mencakup tentang desa bukan masyarakatnya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa membahas peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat belum terlaksana.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Khairul Safri, SE yang menjabat Ketua BPD pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dalam Membahas Peraturan Desa berdasarkan Aspirasi Masyarakat dimana BPD melakukan rapat dalam melaksanakan rancangan peraturan desa yang diikut sertakan Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa serta masyarakat desa, meskipun sejauh ini musyawarah yang kami lakukan belum berlangsung baik dikarenakan

masyarakat cenderung tidak datang untuk mengadakan musyawarah serta anggota BPD tidak seluruhnya hadir”.

Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa indikator membahas peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat cukup terlaksana.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu Informan yaitu masyarakat Pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini BPD tidak pernah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai acuan melainkan hanya kesepakatan antara BPD dengan kepala desa saja dan aturan yang dibuat tidak pernah ada sosialisasinya ke pada masyarakat”.

Dari hasil wawancara peneliti lakukan dengan salah satu Informan yaitu masyarakat bahwa membahas peraturan desa berdasarkan aspirasi masyarakat belum ada yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat desa, belum terlaksana.

Jadi dengan demikian dari hasil Wawancara dan Observasi maka dapat dikatakan tentang item penilaian Membahas Peraturan Desa berdasarkan Aspirasi Masyarakat itu Belum Terlaksana. Sub indikator yang ke dua :

2. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Sebelum BPD menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, harus ada tindakan untuk menampung dan menyalurkan apa yang menjadi tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ini BPD tidak hanya diam ditempat atau bersifat menunggu tanpa ada inisiatif untuk melakukan identifikasi masalah. Tetapi BPD harus peka terhadap masalah yang timbul dan menggali apa yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat desa yang berkenaan

dengan kemajuan dan perkembangan desa. Karena didalam per undang-undangan dan peraturan pemerintah tentang desa telah jelas mengatakan bahwa BPD itu mempunyai kedudukan yang signifikan dalam hal penyelenggaraan pemerintah desa. Bahwa BPD itu merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di desa bersama kepala desa.

Dengan adanya aspirasi masyarakat yang ditampung diharapkan dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan positif dan akurat dalam menetapkan peraturan desa nantinya. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat desa tidak tertahan dan hanya menjadi angan-angan belaka. Dengan adanya BPD yang berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat akan menjadi masyarakat bersifat demokratis. Karena memang salah satu peran BPD adalah sebagai pelaksana demokrasi ditingkat desa. Jadi diharapkan dengan fungsi BPD yang berjalan baik akan mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dan peduli dengan kemajuan dan perkembangan desa.

BPD diharapkan mengerti dan paham akan pentingnya fungsi mereka dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena nantinya aspirasi yang datang juga akan memudahkan BPD dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh undang-undang kepada mereka. Kesimpulannya, dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat maka BPD telah berperan aktif untuk kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa kearah yang lebih baik dan tentunya sangat membantu juga bagi pemerintah Indonesia secara umum Adapun penilaian responden tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilihat secara umum. Adapun item penilaiannya terbagi tiga macam :

A. Menggali aspirasi masyarakat.

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak H.Samsari.AS yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa :

“BPD tentu telah melakukan kegiatan-kegiatan itu, karena memang itu merupakan fungsi dari mereka BPD, tetapi BPD dalam melaksanakan kegiatan yang terkait dengan fungsi BPD menggali aspirasi masyarakat, walaupun ada kekurangan namun itu terjadi hanya sedikit sekali dan rata-rata telah terlaksanan semuanya”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Kepala Desa bahwa disini dapat dianalisis terlaksananya dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Hhairul Safri.SE yang menjabat sebagai Ketua BPD pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Fungsi kami sebagai BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kami jalankan sesuai dengan prosedur dan kemampuan-kemampuan kami sebagai BPD, Terciptanya sebuah peraturan itu justru karena dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa itu semua, peraturan yang menyangkut ke pentingan masyarakat akan sulit dilakukan”.

Dari penjelasan informan diatas bahwa Menggali Aspirasi Masyarakat sudah memadai.

Selanjutnya Penulis melakukan Wawancara kepada salah satu masyarakat Pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Dalam menampung aspirasi masyarakat, BPD tidak maksimal melakukan hal-hal terkait dengan menampung aspirasi masyarakat, bahkan dalam menampung aspirasi masyarakat BPD terkesan tidak tanggap”.

Dari hasil Wawancara diatas dapat dianalisis bahwa dalam Menggali Aspirasi Masyarakat BPD masih kurang terlaksana dengan baik.

Jadi dengan demikian berdasarkan hasil Wawancara dan Observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa terciptanya sebuah peraturan itu justru karena dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa itu semua, peraturan yang menyangkut kepentingan masyarakat akan sulit dilakukan. Sedangkan dari Kepala Desa dan Masyarakat masih ada kekurangan dan BPD tidak maksimal melakukan hal-hal yang terkait dengan menggali aspirasi masyarakat, bahkan dalam menggali aspirasi BPD terkesan tidak tanggap. Jadidengan demikian dari hasil Wawancara dan Obsevasi yang peneliti lakukan bahwa indikator Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat dapat dikatakan Cukup Baik.

B. Mengumpulkan aspirasi masyarakat

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sejauh ini BPD masih kurang terlaksana sebagaimana fungsinya dalam mengumpulkan aspirasi masyaraka, maka dari itu BPD harus ditingkatkan lagi dalam hal mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat”.

Dari hasil wawancara Penulis lakukan dengan Kepala Desa bahwa di sini dapat dianalisis dalam mengumpulkan aspirasi belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang mengenai Mengumpulkan Aspirasi Masyarakat lagi kepada Bapak Khairul Safri.SE pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Sangat penting bagi BPD mengumpulkan aspirasi masyarakat, tanpa adanya aspirasi dari masyarakat maka tidak akan ada terciptanya kemajuan bagi desa ataupun masyarakatnya, maka dari itu diperlukannya suatu aspirasi itu yang mana itu berpengaruh besar bagi desa atau masyarakatnya”.

Dari hasil Wawancara dapat dianalisis bahwa Mengumpulkan aspirasi masyarakat sudah baik.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Informan yaitu masyarakat pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat BPD tidak berjalan maksimal melakukan hal-hal terkait dengan mengumpulkan aspirasi masyarakat, bahkan BPD sama sekali tidak pernah mengumpulkan aspirasi masyarakat dan terkesan tidak ada usaha untuk melakukannya”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa menampung aspirasi masyarakat BPD kurangnya terlaksana dengan baik.

Jadi dengan demikian dari hasil Wawancara dan Observasi penulis mengenai item penilaian Mengumpulkan Aspirasi Masyarakat bahwa dapat diktakan Belum Terlaksananya dengan Baik.

C. Menyalurkan aspirasi masyarakat

Dalam wawancara peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS yang menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“BPD melaksanakan fungsinya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat memang BPD ada menyalurkan aspirasi masyarakat walaupun relative sangat sedikit tapi telah disalurkan”.

Dari hasil wawancara Penulis lakukan dengan kepala desa disini dapat dianalisis bahwa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat BPD masih belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang mengenai Menyalurkan Aspirasi Masyarakat lagi kepada Bapak Khairul Safri.SE pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Seluruh anggota BPD memproses aspirasi dan menyimpulkan aspirasi kemudian menindak lanjuti dan memberikan solusi baik ide dan pemikiran, karena memang itu merupakan tugas BPD dalam suatu pembahasan masalah, yaitu memecahkan masalah dan memberikan solusi terhadap permasalahan, dan hal ini sudah dilakukan agar setiap anggota BPD akan merasa bahwa keputusan tersebut adalah hasil keputusan bersama dan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hasil keputusan tersebut”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua BPD bahwa disini dapat dianalisis terlaksana dengan baik.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Penilaian yang kurang baik ini terjadi karena dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD tidak pernah melakukan hal-hal terkait dengan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa menyalurkan aspirasi masyarakat BPD kurangnya terlaksana dengan baik.

Jadi dengan demikian dari hasil Wawancara dan Observasi maka dapat dikatakan tentang item penilaian Menyalurkan Aspirasi Masyarakat ini cukup terlaksana.

3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Yaitu mengawasi berlangsungnya pembangunan desa seta mengawasi kinerja pemerintah desa dan pengawasan kebijakan pemerintah desa. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan melalui :

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud berupa monitoring dan evaluasi.

A. Mengawasi berlangsungnya pembangunan desa

Dalam Wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS yang menjabat sebagai Kepala Desa Pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Sejauh ini BPD dalam melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mulai dari kinerja pemerintah desa, kebijakan pemerintah desa serta mengawasi berlangsungnya pembangunan desa. Meskipun terkadang BPD tidak ada terlihat sebagai mitra kepala desa maka dari itu dalam pengawasan pembangunan desa BPD belum terlaksana dengan baik”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Mengawasi berlangsungnya pembangunan desa kurang baik.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu dengan Bapak Khairul Safri.SE yang menjabat Ketua BPD Pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsi kami dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mulai dari kinerja pemerintah desa, kebijakan pemerintah desa serta mengawasi berlangsungnya pembangunan desa. Meskipun terkadang BPD tidak ada terlihat sebagai mitra kepala desa akan tetapi BPD berperan aktif dalam pengawasan kinerja pemerintah desa baik dalam laporan baik secara tertulis maupun hasil laporan dari lapangan yang diberikan oleh kepala desa”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua BPD bahwa disini dapat dianalisis terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu masyarakat pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Dari segi pengawasan sebagaimana fungsi BPD dalam mengawasi berlangsungnya pembangunan desa, BPD sampai saat ini masih belum terlaksana dengan baik”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa Mengawasi berlangsungnya pembangunan desa belum terlaksananya dengan baik.

Jadi dengan demikian dari hasil Wawancara dan Observasi penulis mengenai item penilain Mengawasi Berlangsungnya Pembangunan Desa dapat dikatakan Cukup Terlaksana. Selanjutnya dilihat dari item penilaian ke dua :

B. Mengawasi kinerja pemerintah desa

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan lagi dengan Bapak H. Samsari. AS yang menjabat Kepala Desa Pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Masih belum teraksana sampai sejauh ini,seharusnya ini penting agar pemerintah desa tidak semena-mena dalam melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, maka sangat penting bagi BPD dalam hal pengawasan kinerja pemerintah desa”.

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kairul Safri yang menjabat Ketua BPD Pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melaksanakan fungsi kami dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Meskipun terkadang BPD tidak berperan aktif dalam pengawasan kinerja pemerintah desa baik dalam laporan, baik secara tertulis maupun hasil laporan”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa mengawasi kinerja pemerintah desa sudah baik.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu informan yaitu masyarakat pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Kami merasa fungsi BPD dalam menjalankan pengawasan kinerja pemerintah desa belum terlaksana, Meskipun terkadang BPD tidak ada terlihat sebagai mitra kepala desa setidaknya BPD aktif dalam pengawasan pemerintah desa”.

Dari wawancara diatas dapat dianalisis bahwa BPD dalam mengawasi kinerja pemerintah desa sudah terlaksana.

Berdasarkan hasil Wawancara dan Observasi yang peneliti lakukan dapat dikatakan mengenai item penilaian Mengawasi Kinerja Pemerintah desa Cukup Baik.

Item penilaian ke tiga :

C. Pengawasan kebijakan pemerintah desa

Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS menjabat sebagai Kepala Desa pada tanggal 5 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Menurut saya masih kurang terlaksana, pengawasan yang dimaksud itu sangat di perlukan supaya kebijakan pemerintah desa tidak melenceng dari yang seharusnya dilakukan, maka dari itu sangat penting pengawasan yang dilakukan BPD terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan desa”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Bapak H.Samsari.AS bahwa dalam pengawasan kinerja pemerintah desa belum terlaksana dengan baik.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Khairul Safri.SE yang menjabat sebagai Ketua BPD pada tanggal 4 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Ini sama dengan fungsi-fungsi BPD lainnya yang saling berkaitan,jika fungsi pertama dijalankan maka fungsi yang lainnya juga dijalankan supaya fungsi

tersebut berjalan sebagaimana yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh BPD, maka dari itu saya selaku ketua BPD sudah merasa fungsi-fungsi tersebut sudah terlaksana dengan baik”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Ketua BPD bahwa disini dapat dianalisis pengawasan kebijakan pemerintah desa sudah terlaksana.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada salah satu Informan atau masyarakat pada tanggal 3 Desember 2018 menjelaskan bahwa:

“Belum, BPD belum melaksanakan fungsinya dalam pengawasan kebijakan pemerintah desa, tujuan dari pengawasan kebijakan itulah yang bertujuan untuk tidak ada penyalahgunaan dalam menjalankan kinerja pemerintahan desa”.

Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan masyarakat bahwa disini dapat dianalisis bahwa dalam pengawasan kebijakan pemerintah desa belum terlaksana.

Jadi dengan demikian dari hasil Wawancara dan Observasi maka dapat dikatakan tentang item penilaian ini Belum terlaksana dengan baik.

C. Faktor Penghambat Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan factor penghambat dalam pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Indikator Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dalam menjalankan Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Belum terlaksana dengan baik disebabkan bahwa Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dalam Pelaksanaan Fungsi ini kurang terlaksana karna peraturan desa yang selama ini belum ada yang menyangkut dengan aspirasi masyarakat. Atas tolak ukur inilah masyarakat banyak mengatakan kurang terlaksana dengan baik untuk fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Berdasarkan Indikator Menampung Aspirasi Masyarakat masih Belum Terlaksana dengan Baik terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan disebabkan karna aspirasi yang telah ditampung oleh BPD sampai sekarang belum ada kejelasan apakah aspirasi tersebut tidak di tindak lanjuti atau masih di gali lagi oleh BPD.
- c. Berdasarkan Indikator Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Belum Terlaksana Dengan Baik terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan disebabkan karna dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD belum cukup baik dalam melakukan hal-hal terkait dengan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan demikian diketahui bahwa dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Belum Terlaksana dengan Baik. Karena seperti dijelaskan pada bab bab sebelumnya, masih banyak aspirasi dari masyarakat desa palas yang belum ditampung dan disalurkan dengan baik, begitu juga dengan beberapa peraturan desa yang telah ditetapkan tidak mewakili atas kondisi dan situasi masyarakat desa palas yang punya beberapa keinginan yang semestinya dijadikan pedoman dalam penetapan peraturan desa.
2. Adapun yang menjadi Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permuyawaratan Desa Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan antara lain :
 - a. Berdasarkan Indikator Menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa dalam menjalankan Pelaksanaan Fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Belum terlaksana dengan baik disebabkan bahwa Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa dalam Pelaksanaan Fungsi ini kurang terlaksana karna peraturan desa yang selama ini belum ada yang menyangkut dengan aspirasi masyarakat. Atas tolak ukur inilah mayarakat banyak mengatakan kurang terlaksana dengan baik untuk fungsi BPD menetapkan peraturan desa bersama kepala desa.

- b. Berdasarkan Indikator Menampung Aspirasi Masyarakat masih Belum Terlaksana dengan Baik terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan disebabkan karna aspirasi yang telah ditampung oleh BPD sampai sekarang belum ada kejelasan apakah aspirasi tersebut tidak di tindak lanjuti atau masih di gali lagi oleh BPD.
- c. Berdasarkan Indikator Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Belum Terlaksana Dengan Baik terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan disebabkan karna dalam menyalurkan aspirasi masyakat, BPD belum cukup baik dalam melakukan hal-hal terkait dengan menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Saran

Adapun yang menjadi Saran penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Disarankan Kepada Pemerintah Desa supaya memberikan anggaran pembuatn kantor secretariat BPD Desa Palas agar BPD Desa Palas memiliki kantor sendiri sehingga memudahkan BPD untuk melakukan diskusi atau rapat sesama anggota dan data atau dokumen-dokumen BPD bisa disimpan sendiri.
2. Kepada Masyarakat diharapkan agar berpatisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan fungsi BPD. Karena dukungan dari masyarakat setempat sangat membantu BPD utuk mengetahui aspirasi masyarakat tersebut. Misalnya masyarakat sering-sering menyampaikan aspirasinya.
3. Diharapkan BPD membuat program kerja yang jelas, mudah dilaksanakan dan biaya yang murah. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa BPD

sebagai sebuah lembaga, walaupun dalam ruang lingkup yang kecil, harus mempunyai program kerja yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar BPD tidak hanya dicap sebagai simbol saja. Program kerja yang dibuat tidak harus sulit, tetapi yang mudah dilaksanakan dan bersifat jelas seperti :

- a. Melakukan pertemuan rutin anggota BPD. Hal ini untuk mengetahui aspirasi-aspirasi dari masyarakat atau apabila ada suatu masalah, dapat segera diselesaikan. Karena dengan pertemuan rutin informasi yang didapat masing-masing anggota BPD tidak akan ketinggalan dan cepat diperbaharui. Sehingga akan menghasilkan tindakan tangga dan cepat terhadap permasalahan yang ada.
 - b. Melakukan pemantauan terhadap perdes yang telah disahkan.
 - c. Melengkapi dan menertibkan administrasi BPD, sehingga dengan begitu BPD dapat memperlihatkan eksistensinya dan mampu membantu pemerintahan desa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.
4. BPD sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat agar masyarakat tahu bahwa BPD itu memang mempunyai fungsi yang jelas sesuai yang ditetapkan didalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah.
 5. Dengan kompensasi yang didapat atas kerjanya diharapkan agar para anggota BPD bisa lebih memberikan perhatian terhadap tugas dan fungsi yang telah diemban.

6. Mengevaluasi seluruh kegiatan BPD, minimal 1 tahun sekali, hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana kegiatan-kegiatan BPD tersebut telah terlaksana.
7. Setiap anggota BPD harus mempunyai tata tertib BPD, hal ini dimaksudkan agar adanya kejelasan tentang sistem kerja BPD tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybenologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Kybenologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Metode Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Rian D. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta. Ele Media Komputindo Gramedia.
- Winarno. 2007. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Balairung.
- Agustiono, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Budiardjo, Mariam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darwis. 2007. *Buku Ajar Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru, Yayasan Pustaka Riau.
- Hamim, Sufian. Adnan, Indra Muchlis. 2005. *Organisasi Dan Manajemen*. Pekanbaru, Multi Grafindo.
- Lestari, Mega. 2004. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Pemerintah Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar". Skripsi. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.
- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mardikanto, Totok. Soebianto, Poerwoko. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Mustafa, Delly. 2014. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta.
- Nimaldi, Luspigus. 2014. *Evaluasi Pelaksanaan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Hulu*

Kuantan Kabupaten Kuantan Sengingi. Skripsi, Pekanbaru, Universitas Islam Riau.

Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Pers.

Soekanto, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung, Fokusmedia.

Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Langkah Strategis)*. Tangerang, CV. MediaBrilian.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu. Simangunsonang, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor, IPDN Press.

Widjaja, HAW. 2011. *Otonom Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, Rajawali Pers.

_____. 2001. *Pemerintahan Desa Marga*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Winayanti, Nia Kania. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran Ormas (Organisasi Masyarakat)*. Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Rauf Rahyunir dan Zulfan. 2004. *Menuju Badan Perwakilan Desa Profesional*, Sumedang, Al QAPrint.

Siagian, Sondang. P, 2003. *Fisafat Administrasi*, Jakarta, BUMi Aksara.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Nomor 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemendagri Nomor 110 Tahun 2015 Tentang Tugas BPD

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenag BPD